



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SERTIFIKAT

Nomor : 0008/1.20.1/31.71.01.1006/-1.851.1/2015

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Diberikan Kepada

Nama : EVI SULASTRI
Alamat : Jl. Setia Kawan Ujung RT 013 RW 012 No. 26
Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal**

Nama Lembaga : RAUD MELATI RUTIH
Alamat : Jl. Setia Kawan Ujung No. 26
Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : 021-92086747
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis
Pimpinan Sekolah : Evi Sulastri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin prinsip ini berlaku sampai dengan 20 Mei 2016 dan akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Jakarta, 20 Mei 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SP. PATU. MULYANTI
NIP. 196609111994032006



**KEPUTUSAN LURAH DURI PULO – KECAMATAN GAMBIR
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

NOMOR : 091/2015

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ MELATI PUTIH ” KELURAHAN DURI PULO KECAMATAN GAMBIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PERIODE TAHUN 2015 - 2018**

LURAH DURI PULO

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Masyarakat.
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini di RW.012 telah terbentuk sejak bulan maret tahun 2003. dengan nama “ PAUD MELATI PUTIH ” fungsinya menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terutama bagi Masyarakat yang kurang mampu khususnya di Wilayah RW.012 Kelurahan Duri Pulo.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a & b tersebut di atas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya melestarikan keberadaan “ PAUD MELATI PUTIH ” di RW.012 dengan menetapkan & mengukuhkan nama – nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Lurah Duri Pulo.

- Mengingat :**
1. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang – undang nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
 3. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, Pasal 28 tentang PAUD
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 40 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bagian ketujuh pasal 10 angka (1) huruf a
 6. Keputusan GUB DKI No 147/ 2009 tentang organisasi dan tata kerja Kelurahan Bab kedelapan pasal 12 angka (3) huruf f

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus atau Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MELATI PUTIH " Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat periode tahun 2015 – 2018
- Kedua** : " PAUD MELATI PUTIH " berlokasi di Sanggar Belajar G3 jalan Setia Kawan Ujung RT.012 RW.012 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Ketiga** : Pengurus / Pengelola PAUD " MELATI PUTIH " dalam memberikan Pendidikan dan Pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keempat** : Pengurus / Pengelola PAUD " MELATI PUTIH " agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan Dikmen yang berwenang dalam Bidang PAUD
- Kelima** : Peserta PAUD " MELATI PUTIH " hendaknya di-Prioritaskan bagi anak – anak dari Keluarga yang tidak mampu dari Warga Masyarakat RW.012 Kelurahan Duri Pulo dan sekitarnya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Oktober 2015


LURAH DURI PULO
Hj. Nur Komariyah, S.H.
NIP. 196308111985032005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Tata Praja Setko Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kabag Administrasi Jakarta Pusat
4. Camat Gambir
5. Ketua RW 012 Kelurahan Duri Pulo